



CAMAT MANDAI KABUPATEN MAROS

**KEPUTUSAN CAMAT MANDAI
NOMOR 06/SKPTS/MD/VIII/2023**

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN MANDAI KABUPATEN MAROS MASA BAKTI TAHUN 2023

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan Forum Anak Kecamatan Mandai di 5 (lima) klaster pendukung terciptanya Kecamatan Layak Anak (DELANA), maka perlu membentuk Pengurus Forum Anak Kecamatan Mandai Masa Bakti Tahun 2023;
 - b. bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, proporsional baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan;
 - c. bahwa Kecamatan menjamin dan memberikan perlindungan kepada anak dan hak-hak sebagai anak agar dapat hidup, tumbuh kembang dan berprestasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu di ditetapkan dengan Keputusan Camat
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143)
 - 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 105 Concerning the Abolition Of Forced Labour (Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3834)
 - 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5002);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 15. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1998 tentang Pengesahan Amandement To Article 43 Paragraph 2 of The Convention On The Rights of The Child (Perubahan Terhadap Pasal 43 Ayat(2) Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);
 16. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
 17. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
 18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2017 Nomor 8);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN CAMAT MANDAI TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN MANDAI MASA BAKTI TAHUN 2023**
- PERTAMA** : Membentuk Pengurus Forum Anak Kecamatan Mandai Kabupaten Maros Masa Bakti Tahun 2022 dengan Susunan Personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Pengurus Forum Anak Kecamatan Mandai Kabupaten Maros sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pelopor yaitu agen perubahan pemenuhan hak dan perlindungan anak.
 - b. Pelapor yaitu terlibat aktif ketika mengalami, melihat, merasakan tidak terpenuhinya hak perlindungan anak, dan melaporkan permasalahan ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) Dinas Sosial, Unit

Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Maros dan lembaga layanan lainnya.

- c. Merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak Kecamatan Mandai
- d. Menampung dan menyalurkan aspirasi, ide dan gagasan anak sebagai wadah partisipasi anak dalam pembangunan di Kecamatan Mandai
- e. Melakukan promosi dan penyebarluasan informasi mengenai hak-hak anak.
- f. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Camat Mandai

KETIGA

: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari dana pemerintah, sumbangan masyarakat, sumbangan dunia usaha dan sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengikat

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mandai
Pada Tanggal 16 Agustus 2023

ANDI CHAEBBAR, S.IP., M.SI
NIP. 197511102007011018

Tembusan: Kepada Yth.

- 1. Bupati Maros di Maros;
- 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros di Maros;
- 3. Masing-masing yang bersangkutan;
- 4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT MANDAI
NOMOR : 06 /SKPTS/MD/VIII/2023
TANGGAL : 16 AGUSTUS 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM
ANAK KECAMATAN MANDAI
KABUPATEN MAROS MASA BAKTI
TAHUN 2023

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN MANDAI KABUPATEN
MAROS MASA BAKTI TAHUN 2022

PENGARAH : CAMAT
PENASEHAT : KETUA TP. PKK KECAMATAN
PENANGGUNG JAWAB : 1. Sekretaris Camat
2. Kepala Urusan Kesejahteraan sosial
PEMBINA : 1. Kapolsek Mandai
2. Danramil Mandai
3. Kepala KUA Kecamatan Mandai
4. Kepala UPT Puskesmas Mandai
5. Kepala UPT Pendidikan
PENDAMPING : 1. Ketua Karang Taruna Kecamatan Mandai
2. Ketua KNPI kecamatan Mandai
3. Ketua BKPRMI Kecamatan Mandai

KETUA : MUHAMMAD FAUZAN MAULANA
SEKRETARIS : RASYIKA JAMALUDDIN
BENDAHARA : ASKIYATUN NISA

Klaster I
HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

KOORDINATOR : AFGAN PRATAMA PUTRA
ANGGOTA : 1. DEVANI AZRIANA PUTRI
2. REFIDA ABD RAHMAN
3. WINDA APRILIA

Klaster II
LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

KOORDINATOR : ALEYA SHIVANA MUSTIKA
ANGGOTA : 1. VARIZA AQEDA SARI
2. NOVRIANTO FAREL
3. MUH. SYAWAL RAMADHAN

Klaster III
KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

KOORDINATOR : ANDI MUSTIKA
ANGGOTA : 1. ZAHRA ANNISA
2. NABILA ASHARI
3. NURRAHMADHANI

Klaster IV

PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU, LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA

KOORDINATOR : ASMI AURANANDA PUTRI
ANGGOTA

1. REGINA SAID
2. SAKA BAYANGKARA
3. REZKY SYAHBAN
4. ADE SASKIA

Klaster V

PERLINDUNGAN KHUSUS

KOORDINATOR : IVAN FADILA
ANGGOTA

1. SITI NURMALYA SAPHIRA
2. MUH. FADHIL FATHIN
3. PUTRI AYU

